


**KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN**

**PERATURAN DESA BRINGINBENDO
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO
KEC. TAMAN - KAB. SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025**



KEPALA DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA BRINGINBENDO
NOMOR: 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRINGINBENDO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRINGINBENDO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut;

1. Pendapatan Desa	Rp	2.918.920.758,00
2. Belanja Desa	<u>Rp</u>	<u>2.838.676.373,50</u>
Surplus/Defisit	Rp	80.244.384,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	164.755.615,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>245.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(80.244.384,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bringinbendo

Ditetapkan di : Bringinbendo

Pada tanggal : 11 Desember 2025

KEPALA DESA BRINGINBENDO



Diundangkan di : Desa Bringinbendo

Pada tanggal : 11 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

ARDIAN KISWIDAYANTO

LEMBARAN DESA BRINGINBENDO NOMOR 10 TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
DESA BRINGINBENDO

Jalan Bringin Timur No. 250 Sidoarjo Kode Pos 61257
Telp. (031) 7874835

Email: bringinbendo@sidoarjokab.go.id Website: bringinbendo-taman-desa.id

Sidoarjo, 11 Desember 2025

Nomor : 916/...../438.7.7.8/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa tentang
APBDes TA. 2025

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Bringinbendo
di
BRINGINBENDO

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Bringinbendo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (sebagaimana terlampir) untuk mendapat persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon agar dapatnya segera dibahas dan mendapat persetujuan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan maklum





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGINBENDO

Jl. Bringin Timur No. 250 Desa Bringinbendo
Kode Pos 61257

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO

NOMOR : / BPD / XII / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 perlu mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dimaksud dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bringinbendo

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
13. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

(Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2021 Nomor 03) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2024 (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2024 Nomor 09);

14. Peraturan Desa Bringinbendo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2025 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2025 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Tanggal 15 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut;

1. Pendapatan Desa	Rp	2.918.920.758,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.838.676.373,50</u>
Surplus/Defisit	Rp	80.244.384,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	164.755.615,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>245.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(80.244.384,50)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bringinbendo

Pada tanggal : 16 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGINBENDO

Jl. Bringin Timur No. 250 Desa Bringinbendo
Kode Pos 61257

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun 2025 bertempat di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD serta Pemerintah Desa dengan agenda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Menyepakati dan Merekomendasikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bringinbendo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Bringinbendo, 11 Desember 2025

Mengetahui

Ketua BPD Bringinbendo

SISWANTO, A.Md

Notulen/

Sekretaris BPD Bringinbendo

SURYO AJI DEWANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA
DESA BRINGINBENDO

Jl. Bringin Timur No. 250 Desa Bringinbendo
Kode Pos 61257

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Agenda :

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SISWANTO	KETUA	1.
2.	PUJIANTO PUTRA T.M, SH	WAKIL KETUA	2.
3.	SURYO AJI D.	SEKRETARIS	3.
4.	FADCHUR ROCHIM	ANGGOTA	4.
5.	RIYANTO	ANGGOTA	5.
6.	YUYUN SUPRAPTI	ANGGOTA	6.
7.	M. ZAINUL ARIFIN	ANGGOTA	7.

Bringinbendo, 11 Desember 2025

Ketua BPD Bringinbendo

SISWANTO, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
DESA BRINGINBENDO

Jalan Bringin Timur No. 250 Sidoarjo Kode Pos 61257
Telp. (031) 7874835

Email: bringinbendo@sidoarjokab.go.id Website: bringinbendo-taman-desa.id

BERITA ACARA RAPAT
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun 2025 bertempat di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah diadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD serta Pemerintah Desa dengan agenda tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Dalam musyawarah tersebut telah mencapai kata mufakat secara bulat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bringinbendo Tahun Anggaran 2026 sebesar:

1) Pendapatan Desa	Rp 2.918.920.758,00
2) Belanja Desa	<u>Rp 2.838.676.373,50</u>
Surplus/Defisit	Rp 80.244.384,50
3) Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 164.755.615,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 245.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (80.244.384,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

2. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkatnya dan Ketua serta anggota Badan Permusyawaratan Desa Bringinbendo sebagaimana daftar terlampir.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TAMAN
DESA BRINGINBENDO

Jalan Bringin Timur No. 250 Sidoarjo Kode Pos 61257
Telp. (031) 7874835

Email: bringinbendo@sidoarjokab.go.id Website: bringinbendo-taman-desa.id

DAFTAR HADIR RAPAT
PEMERINTAHAN DESA BRINGINBENDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Agenda :

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SOLEH DWI CAHYONO	KEPALA DESA	1.
2.	ARDIAN KISWIDAYANTO	SEKRETARIS DESA	2.
3.	ROKHMANN	PERANGKAT DESA	3.
4.	SUPADI	PERANGKAT DESA	4.
5.	IWAN ISWANTO	PERANGKAT DESA	5.
6.	SITI ANI SUHADAH, S.SoS.I	PERANGKAT DESA	6.
7.	JUNJUNG B.C.A., SH	PERANGKAT DESA	7.
8.	ETIK NINGTYAS	PERANGKAT DESA	8.
9.	NILA FATTONA	PERANGKAT DESA	9.
10.	M JATMIKO BIBLIANDER	PERANGKAT DESA	10.
11.	M. FAHMI BAHRUL ULUM	PERANGKAT DESA	11.
12.	SISWANTO	KETUA BPD	12.
13.	PUJIANTO PUTRA T.M, SH	WAKIL KETUA BPD	13.
14.	SURYO AJI D.	SEKRETARIS BPD	14.
15.	FADCHUR ROCHIM	ANGGOTA BPD	15.
16.	RIYANTO	ANGGOTA BPD	16.
17.	YUYUN SUPRPTI	ANGGOTA BPD	17.
18.	M. ZAINUL ARIFIN	ANGGOTA BPD	18.

Bringinbendo, 11 Desember 2025

KEPALA DESA BRINGINBENDO



SOLEH DWI CAHYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.643.870.758,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	72.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.918.920.758,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	855.240.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	814.421.084,13	
5.3.	Belanja Modal	954.787.989,37	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	214.227.300,00	
	JUMLAH BELANJA	2.838.676.373,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	80.244.384,50	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	164.755.615,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	164.755.615,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	245.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	245.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(80.244.384,50)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOARJO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

SOLEH DWI CAHYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BRINGINBENDO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.643.870.758,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	72.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.918.920.758,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.360.900.429,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.079.580.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	180.340.000,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.340.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	49.300.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	49.300.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	242.540.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	242.540.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	96.910.737,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	52.510.737,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.510.737,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.400.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK;BPKB;dll)	18.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.300.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	13.200.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.300.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	150.609.692,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.500.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	136.109.692,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.109.692,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.049.877.252,37</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	124.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100.000.000,00	PBK
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	138.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	79.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	585.377.252,37	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	266.272.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	266.272.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	146.800.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	146.800.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.100.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.100.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	137.205.252,37	DDS, DLL, PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	137.205.252,37	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	200.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>176.721.392,13</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	132.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	122.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	10.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.921.392,13	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.921.392,13	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.921.392,13	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>36.950.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.950.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.500.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.950.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>214.227.300,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	34.227.300,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	34.227.300,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.227.300,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.838.676.373,50	
		SURPLUS / (DEFISIT)	80.244.384,50	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	164.755.615,50	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	245.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(80.244.384,50)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOARJO, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

SOLEH DWI CAHYONO